

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 8 TAHUN 1982 SERI : D.5

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 13 TAHUN 1980

TENTANG :

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
TAHUN ANGGARAN 1980 /1981

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Memperhatikan : Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1980 /1981 tertanggal 29 Juni 1981, yang dibuat oleh Kepala Daerah Tingkat II Banjar.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Tingkat II Banjar tanggal 28 Mei 1980 Nomor 3 Tahun 1980 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1980/1981 ;
2. Peraturan Daerah Tingkat II Banjar tanggal 10 Maret 1981 Nomor 2 Tahun 1980 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1980/1981 ;
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tertanggal 19 Agustus 1981 No. 903 /76/ 1981 tentang Pengesahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1980/1981;
4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tertanggal 16 Mei 1981 No. 903 /974/Keu/1981 tentang Pengesahaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1980/1981.
- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, tanggal 18 Juli 1981;
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, tanggal 21 Juli 1981.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 sebagai berikut:
1. Perhitungan Anggaran Rutin :
Pendapatan sebesar..... Rp. 699.279.990,48
Belanja sebesar..... Rp. 656.009.771,00
dan demikian sisa Perhitungan
Anggaran Rutin Lebih sebesar Rp. 43.270.219,48
 2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
Pendapatan sebesar..... Rp. 200.683.036,25
Belanja sebesar..... Rp. 197.030.688,97
dan demikian sisa Perhitungan
Anggaran Pembangunan

Lebih sebesar Rp. 3.652.347,28

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Banjar
Anggaran 1979/1980 Sebesar Rp. 46.922.566,78

KEDUA : Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan
Anggaran 1979/1980 sebagai berikut:

1. Perhitungan Rutin :

Pendapatan sebesar..... Rp. 75.235.800,91

Belanja sebesar..... Rp. 76.537.757,91

dan demikian sisa Perhitungan

Rutin Kurang sebesar Rp. 1.321.957,-

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar..... Rp. 1.577.114.100,-

Belanja sebesar..... Rp. 1.577.114.100,-

dan demikian sisa Perhitungan

Anggaran Pembangunan

sebesar

Rp. -.-

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tingkat II Banjar Anggaran 1980/1981

Kurang Sebesar

Rp. 1.301.957,-

4. Dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tingkat II Banjar Anggaran 1980/1981 Sebesar Rp. 45.620.609,76

KETIGA : Perincian Lebih lanjut mengenai Perhitungan Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah /Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada pertama dan
kedua tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.I.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA

PADA TANGGAL : 21 JULI 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANJAR,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANJAR,

cap dtt

cap dtt

TATANG SUYOTO

SOEINDIJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
Tanggal 18 September 1982 Nomor : 8
Tahun 1982 Seri : D.5.

Disahkan dengan surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
Tanggal 14 Juli 1982 Nomor :
903/573/KU/1982.

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

cap dtt

Drs. ABDUL MANAP
NIP.010 015 808